

87 Ormas dan LSM Terdaftar di Kesbangpol Tuba



Sumber : <https://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/>

Menggala (Lampost.co) -- Sebanyak 87 organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tulang Bawang periode Maret 2021.

Jumlah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tulang Bawang, Khamami Ria mengatakan hingga awal Maret tahun ini tercatat 87 Ormas dan LSM terdaftar di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

"Ada penambahan tiga ormas atau LSM tahun ini, karena tahun 2020 ormas maupun LSM yang terdaftar di Kesbangpol berjumlah 84," kata Khamami Ria didampingi Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Tifroni, Selasa, 9 Maret 2021.

Untuk dapat terdaftar di Kesbangpol, lanjut Khamami, Ormas maupun LSM harus melengkapi surat keterangan terdaftar (SKT) sesuai Permendagri 57 Tahun 2017 diantaranya surat permohonan SKT, akte pendirian Ormas, Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja, susunan pengurus, dan biodata pengurus.

"Mereka juga harus melampirkan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani ketua dan sekretaris," ujar dia.

Ia mengaku, untuk memastikan 87 Ormas dan LSM yang terdaftar tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan mulai dari pengecekan lokasi kantor dan struktur pengurus.

"Hasil verifikasi tim kami di lapangan, alhamdulillah tidak ditemukan ormas maupun LSM yang tergabung dengan organisasi terlarang," katanya.

Sumber Berita :

Lampung Post, 9 Maret 2021 “87 Ormas dan LSM Terdaftar di Kesbangpol Tuba”,
<https://www.lampost.co/berita-87-ormas-dan-lsm-terdaftar-di-kesbangpol-tuba.html>

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, mengatur hal-hal terkait Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
3. Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
5. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
6. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
7. Pasal 9 menyatakan bahwa Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran; dan
 - c. penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran.

8. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

9. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Ormas melampirkan:
 - a. formulir isian data Ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

10. Pasal 12, menyatakan bahwa AD dan ART memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.